



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 53 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Pemerintah Desa perlu mengatur tata cara penyaluran kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Dana Bagi Hasil Pajak adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa dalam rangka pemungutan/pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Desa sesuai masing-masing kontribusi Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau selanjutnya disingkat APBDesa adalah reneana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 2

Desa yang telah melunasi Pajak PBB mengusulkan permohonan peneairan dana bagi hasil dengan menyertakan bukti penyeteroran pelunasan Pajak PBB dari Bank yang telah ditunjuk untuk menampung dana penyeteroran pajak.

Pasal 3

Berdasarkan jumlah realisasi Pajak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat diusulkan permohonan peneairan dana bagi hasil Pajak Daerah Kepada Desa

Pasal 4

Berdasarkan jumlah realisasi retribusi dalam kurun waktu tertentu dapat diusulkan permohonan pencairan dana bagi hasil Retribusi kepada Desa

Pasal 5

Alat bukti permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 dan 4 tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Penyaluran dana bagi hasil desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 dilaksanakan oleh bendahara umum daerah dengan pemindahbukuan;
- (2) Mekanisme Pemindahbukuan dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku;
- (3) Pemindahbukuan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kasi Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Kabupaten Pacitan.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan pengelolaan dana bagi hasil dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
- (2) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu : laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat dalam laporan ini adalah laporan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan realisasi belanja Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setiap tiga bulan;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal ,27- 12 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal , 27 - 12 - 2011


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Ir. Mulyono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 53 TAHUN 2011
TANGGAL : 27 - 12 - 2011

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Permintaan dana Bagi Hasil
 Untuk Desa

Pacitan,
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan
di
PACITAN

Disampaikan dengan hormat, pendapatan retribusi
..... serta bagi hasil Desa

Demikian

Tembusan, Surat ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kades

KEPALA SKPD

Cap.ttd

NAMA
NIP.....

